Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026
E-ISSN : 2828-7703; P-ISSN: 2828-7932, Hal. 190-200
DOI: https://doi.org/10.30640/abdimas45.v5i2.8134
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ABDIMAS45

Penguatan Kepastian Hukum Pemanfaatan Tanah Keluarga Melalui Penyusunan Model Perjanjian Pemanfaatan Tanah untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Desa Bongo Nol, Kabupaten Boalemo

Strengthening Legal Certainty in Family Land Use Through a Model Land Use Agreement to Support Food Security in Bongo Nol Village, Boalemo Regency

Dolot Alhasni Bakung[1*], Zainal Abdul Aziz Hadju[2]
[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Email: dolot.bakung@ung.ac.id[1], zainalhadju@ung.ac.id[2]*
[*]*Penulis Korespondensi: dolot.bakung@ung.ac.id[1]*

Riwayat Artikel:
Naskah Masuk: 18 Agustus 2026;
Revisi: 15 September 2026;
Diterima: 07 Oktober 2026;
Terbit: 09 Oktober 2026.

Keywords: *Family Land; Food Security; Land Use Agreement; Legal Certainty; Legal Counselling.*

Abstract: *Family land in rural Indonesia is frequently cultivated on the basis of kinship and oral understandings, leaving the rights, obligations, duration, and boundaries of use undocumented. In Bongo Nol Village, Paguyaman District, Boalemo Regency, where maize farming is the main source of household income, initial data collection showed that 68.8% of residents held land ownership certificates, while around 93% of family land cases were potentially or actually in dispute because no written agreement existed. This community service program aimed to strengthen legal certainty in the use of family land and to provide a written instrument that families can use to regulate land use for food production. The program applied a participatory and educational approach involving 15 students of the Thematic Community Service Program of Universitas Negeri Gorontalo, two supervisors, the village government, and the Land Office (BPN) of Boalemo Regency over 45 days. Activities comprised coordination with the village government, door-to-door data collection in every hamlet, drafting of a model land use agreement, legal counselling with BPN as resource person, and the handover of the draft to the village office. The program produced a simple model agreement containing the identity of the parties, the land object, the purpose of use, the rights and obligations of the parties, and the terms of use, which is now kept at the village office as a reference. The program shows that written intra-family agreements complement land certification by giving de facto tenure security to family members who cultivate land for food.*

Abstrak

Tanah keluarga di perdesaan kerap dimanfaatkan atas dasar hubungan kekeluargaan dan kesepakatan lisan sehingga hak, kewajiban, jangka waktu, dan batas pemanfaatannya tidak terdokumentasi. Di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pertanian jagung menjadi sumber pendapatan utama warga, sementara pendataan awal menunjukkan baru 68,8% warga memiliki sertifikat hak milik dan sekitar 93% kasus tanah keluarga berpotensi atau tengah mengalami sengketa karena tidak adanya kesepakatan tertulis. Pengabdian ini bertujuan memperkuat kepastian hukum pemanfaatan tanah keluarga dan menyediakan instrumen tertulis yang dapat digunakan keluarga dalam mengatur pemanfaatan tanah untuk kegiatan pangan. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif dengan melibatkan 15 mahasiswa KKN Tematik Tahap II Universitas Negeri Gorontalo, dua dosen pembimbing lapangan, Pemerintah Desa Bongo Nol, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo selama 45 hari. Tahapan kegiatan meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, pendataan dari rumah ke rumah di setiap dusun, penyusunan draf perjanjian pemanfaatan tanah, penyuluhan bersama BPN sebagai narasumber, serta penyerahan draf kepada pemerintah desa. Hasil kegiatan berupa model perjanjian pemanfaatan tanah keluarga yang memuat identitas para pihak, objek tanah, tujuan pemanfaatan, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan pemanfaatan, yang disimpan di Kantor Desa Bongo Nol sebagai rujukan warga dan pemerintah desa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa perjanjian tertulis antaranggota keluarga melengkapi sertifikasi tanah dengan memberikan kepastian penguasaan secara faktual bagi anggota keluarga yang mengolah tanah untuk pangan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Ketahanan Pangan; Penyuluhan Hukum; Perjanjian Pemanfaatan Tanah; Tanah Keluarga.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber penghidupan utama masyarakat perdesaan sekaligus aset yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena nilai ekonomi dan sosialnya, hubungan hukum antara orang dan tanah memerlukan kepastian, baik mengenai siapa pemegang haknya maupun bagaimana tanah itu dimanfaatkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mewajibkan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, dan kewajiban itu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertifikat yang dihasilkan dari pendaftaran tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat mengenai subjek dan objek hak (Adinegoro, 2023; Chairi et al., 2022), sehingga kantor pertanahan memegang peran sentral dalam memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah (Mastur & Arsita Dewi, 2024).

Percepatan pendaftaran melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memperluas cakupan tanah bersertifikat, termasuk tanah yang sebelumnya belum bersertifikat hak milik (Purbaningsih, 2024). Namun, sejumlah kajian mencatat bahwa program tersebut belum sepenuhnya menghapus potensi konflik, antara lain karena klaim atas tanah yang muncul setelah sertifikasi dan pemahaman masyarakat yang belum merata (Maulana et al., 2022), serta masih terjadinya sertifikat tumpang tindih akibat kekeliruan data fisik dan administrasi (Sugiono et al., 2026). Di sisi lain, perlindungan hukum pemegang hak kini juga berkembang melalui sertifikat elektronik (Nasution & Ramadhani, 2023). Perkembangan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum pertanahan tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi juga menyangkut tertib hubungan hukum di antara para pihak yang memanfaatkan tanah.

Kepastian penguasaan tanah (*tenure security*) juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Kajian sistematis terhadap 59 studi menemukan bukti kuat bahwa kepastian penguasaan tanah mendorong investasi pertanian yang produktif (Higgins et al., 2018). Penelitian rumah tangga di India Selatan menunjukkan peluang rawan pangan lebih rendah pada rumah tangga dengan penguasaan tanah adat maupun bersertifikat dibandingkan dengan akses melalui sewa atau akses informal (Dagdeviren et al., 2023). Temuan serupa dilaporkan pada petani di Nigeria, baik terkait bentuk hak atas lahan (Kehinde et al., 2021) maupun kepemilikan sertifikat yang berhubungan dengan output produksi dan pengeluaran pangan rumah tangga (Adeyemo & Adeagbo, 2024). Menariknya, dokumen penguasaan informal dan tanah hasil warisan keluarga juga berasosiasi dengan ketahanan pangan yang lebih baik (Ibrahim et al., 2023), sedangkan kepastian penguasaan secara faktual berpengaruh terhadap keputusan petani untuk berinvestasi pada lahannya (Sun et al., 2025). Artinya, kejelasan pengaturan pemanfaatan tanah dalam keluarga memiliki arti penting bagi keberlanjutan usaha pangan.

Persoalannya, pemanfaatan tanah keluarga di Indonesia umumnya bertumpu pada hubungan kekeluargaan dan kesepakatan lisan. Ketiadaan dokumen tertulis mengenai pembagian dan pemanfaatan tanah menjadi pemicu konflik keluarga, sebagaimana ditemukan dalam pembagian tanah warisan di Bali (Prayaksa et al., 2025), sengketa tanah warisan di Manggarai Barat yang berakar pada ketiadaan sertifikat dan penjualan sepihak tanpa persetujuan seluruh ahli waris (Dionisius Hadimarino Ramli et al., 2024), serta sengketa hibah tanah yang hanya diberikan kepada sebagian ahli waris (Karjoko et al., 2021).

Kondisi tersebut juga dijumpai di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Sebagian besar warga memanfaatkan tanah untuk menanam jagung sebagai sumber pendapatan utama, sejalan dengan perluasan lahan jagung monokultur yang berlangsung di Kabupaten Boalemo (Mamangkay et al., 2023). Pendataan awal tim menunjukkan bahwa baru sekitar 68,8% warga memiliki sertifikat hak milik atas tanah keluarganya, sedangkan 31,2% belum memiliki bukti kepemilikan yang sah. Selain itu, sekitar 93% kasus yang berkaitan dengan tanah keluarga berpotensi atau tengah mengalami sengketa, baik antaranggota keluarga maupun dengan pihak lain, karena tidak adanya kesepakatan tertulis mengenai batas dan hak pemanfaatan tanah. Situasi ini berisiko menghambat pemanfaatan lahan produktif untuk usaha jagung yang menjadi tumpuan pangan dan pendapatan warga.

Kegiatan pengabdian di bidang pertanahan selama ini banyak diarahkan pada penyuluhan pendaftaran tanah dan sertifikasi, misalnya di Kota Metro (Hamidah, 2021), di kawasan pesisir Kabupaten Konawe (Hasima, 2023), dan di Kabupaten Pohuwato melalui pendampingan kesadaran mendaftarkan tanah hak milik bersama BPN (Nirwan Junus et al., 2022). Pengabdian ini melengkapi pendekatan tersebut dengan menyasar hubungan hukum di dalam keluarga, yaitu kesepakatan mengenai siapa yang memanfaatkan tanah, untuk tujuan apa, berapa lama, dan dengan hak serta kewajiban apa. Secara normatif, kesepakatan demikian dapat dituangkan dalam perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan mengikat para pihak sebagai undang-undang menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian tersebut, pengabdian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bongo Nol mengenai pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah keluarga, (2) mengidentifikasi kondisi pemanfaatan tanah keluarga yang digunakan untuk kegiatan pangan, dan (3) menyusun model perjanjian pemanfaatan tanah keluarga yang sederhana dan mudah dipahami sebagai rujukan bagi warga

dan pemerintah desa. Perubahan yang diharapkan adalah terbentuknya kebiasaan menuangkan kesepakatan pemanfaatan tanah keluarga secara tertulis sehingga potensi sengketa dapat dicegah dan pemanfaatan lahan untuk pangan berlangsung lebih tertib dan berkelanjutan.

2. METODE

Pengabdian dilaksanakan di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Tahap II Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2026. Subjek pengabdian adalah warga Desa Bongo Nol yang memiliki atau memanfaatkan tanah keluarga, termasuk warga yang tanahnya telah maupun belum bersertifikat. Pelaksana kegiatan terdiri atas dua dosen pembimbing lapangan dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan 15 mahasiswa KKN, dengan Pemerintah Desa Bongo Nol sebagai mitra dan BPN Kabupaten Boalemo sebagai narasumber.

Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif. Warga dilibatkan sebagai sumber informasi dalam pendataan dan sebagai peserta aktif dalam diskusi, sedangkan pemerintah desa terlibat dalam penentuan langkah kegiatan dan pembahasan draf perjanjian. Kegiatan dirancang dalam lima tahap sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian.

Tahap pertama adalah koordinasi dengan Pemerintah Desa Bongo Nol untuk menyampaikan rencana program dan memperoleh informasi awal mengenai kondisi pertanahan. Tahap kedua adalah pendataan secara langsung dengan mengunjungi rumah warga di setiap dusun untuk mengetahui status kepemilikan, kelengkapan sertifikat, dan pemanfaatan tanah keluarga. Tahap ketiga adalah penyusunan draf perjanjian pemanfaatan tanah berdasarkan hasil pendataan. Tahap keempat adalah penyuluhan dan sosialisasi kepastian hukum bersama

BPN Kabupaten Boalemo, disertai diskusi dan tanya jawab. Tahap kelima adalah penyempurnaan draf berdasarkan hasil diskusi dan kondisi lapangan, lalu penyerahannya kepada pemerintah desa untuk disimpan di kantor desa. Seluruh tahapan berlangsung selama 45 hari.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pendataan langsung, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memetakan pola kepemilikan dan pemanfaatan tanah keluarga. Hasil analisis digunakan sebagai dasar penyusunan muatan perjanjian. Keberhasilan kegiatan dinilai dari keterlaksanaan setiap tahapan, keterlibatan warga dalam pendataan dan diskusi, serta tersusun dan diserahkannya draf perjanjian kepada pemerintah desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Koordinasi dan Pendataan Tanah Keluarga

Koordinasi dengan Pemerintah Desa Bongo Nol menghasilkan kesepahaman mengenai arah program dan dukungan desa dalam pelaksanaan pendataan. Melalui arahan pemerintah desa, mahasiswa berinteraksi langsung dengan warga di setiap dusun untuk menghimpun informasi mengenai status kepemilikan, pemanfaatan lahan, dan kepemilikan sertifikat tanah. Warga berpartisipasi dengan menyampaikan kondisi tanah yang dimiliki maupun dimanfaatkan, termasuk kelengkapan dokumennya.

Pendataan memperlihatkan tiga temuan pokok. Pertama, kondisi kepemilikan dan pemanfaatan tanah keluarga sangat beragam antar-dusun, baik dari segi status kepemilikan, pemanfaatan lahan, maupun kelengkapan dokumen. Kedua, informasi mengenai batas tanah, status kepemilikan, dan riwayat pemanfaatan lahan sering tidak didukung dokumen yang lengkap sehingga harus digali melalui komunikasi langsung dengan warga. Ketiga, kesepakatan pemanfaatan tanah di lingkungan keluarga umumnya dibuat secara lisan, sehingga hak, kewajiban, dan batas pemanfaatan belum dituangkan secara tertulis. Temuan ketiga inilah yang menjadi dasar kebutuhan akan model perjanjian tertulis.

Penyuluhan Kepastian Hukum Pemanfaatan Tanah Keluarga

Penyuluhan dilaksanakan dengan menghadirkan BPN Kabupaten Boalemo sebagai narasumber dan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sebagai pemateri (Gambar 2 dan Gambar 3). Materi mencakup kepemilikan, pemanfaatan, dan administrasi tanah keluarga, pentingnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah, prosedur pendaftaran tanah, serta perlunya kejelasan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tanah keluarga.



Gambar 2. Pemaparan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.



Gambar 3. Pemaparan materi oleh narasumber BPN Kabupaten Boalemo.

Sesi diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan warga untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi terkait tanah yang dimiliki maupun dimanfaatkan dalam lingkungan keluarga. Melalui interaksi tersebut, warga memperoleh penjelasan langsung dari pihak yang berwenang di bidang pertanahan mengenai kejelasan hak dan kewajiban setiap pihak, pentingnya kesepakatan dalam pemanfaatan tanah keluarga, serta upaya untuk menghindari perselisihan kepemilikan maupun penggunaan tanah. Kegiatan ditutup dengan foto bersama warga, pemerintah desa, narasumber, dan tim pelaksana (Gambar 4).



Gambar 4. Foto Bersama Peserta Penyuluhan.

Model Perjanjian Pemanfaatan Tanah Keluarga

Informasi dari pendataan, koordinasi dengan pemerintah desa, dan diskusi dalam penyuluhan diolah menjadi draf perjanjian pemanfaatan tanah keluarga. Draf disusun dengan bahasa yang sederhana dan sistematis agar mudah dipahami warga, mengingat kesepakatan

yang selama ini berlaku umumnya bersifat lisan. Unsur-unsur yang dimuat dalam draf disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Unsur Model Perjanjian Pemanfaatan Tanah Keluarga.

Unsur	Muatan	Fungsi bagi kepastian hukum
Identitas para pihak	Pemilik atau penguasa tanah dan anggota keluarga yang memanfaatkan tanah	Menegaskan siapa yang terikat dan bertanggung jawab atas kesepakatan
Objek tanah	Letak, luas, dan batas bidang tanah yang dimanfaatkan	Mencegah perselisihan mengenai batas dan bagian tanah
Tujuan pemanfaatan	Bentuk penggunaan tanah, antara lain untuk kegiatan pertanian dan pangan	Membatasi penggunaan tanah sesuai kesepakatan
Hak dan kewajiban para pihak	Hak memanfaatkan dan menikmati hasil, kewajiban menjaga tanah, serta kewajiban lain yang disepakati	Menyeimbangkan kepentingan pemilik dan pengguna tanah
Ketentuan pemanfaatan	Jangka waktu dan batas-batas pemanfaatan tanah	Memberikan kejelasan sejak kapan dan sampai kapan tanah dimanfaatkan

Draf tersebut dibahas dan disempurnakan berdasarkan hasil diskusi dengan pemerintah desa serta kondisi yang ditemukan selama pendataan. Draf final kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa Bongo Nol dan disimpan di kantor desa sebagai rujukan bagi pemerintah desa dan warga apabila akan menyusun kesepakatan pemanfaatan tanah keluarga. Draf ini berfungsi sebagai rujukan awal yang disesuaikan dengan kondisi konkret para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku sebelum digunakan.

Dari sisi perubahan sosial, kegiatan ini menghadirkan dua hal baru di tingkat desa. Pertama, warga memperoleh saluran untuk membicarakan persoalan tanah keluarga secara terbuka bersama pemerintah desa dan BPN. Kedua, kantor desa kini memiliki dokumen rujukan yang dapat digunakan warga untuk menuangkan kesepakatan pemanfaatan tanah secara tertulis, sehingga pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun tata kelola tanah keluarga yang lebih tertib dan terdokumentasi.

Pembahasan

Temuan pengabdian menunjukkan bahwa persoalan tanah keluarga di Desa Bongo Nol memiliki dua lapis. Lapis pertama berkaitan dengan hubungan hukum antara pemegang hak dan negara, yang dijawab melalui pendaftaran tanah dan sertifikasi. Sertifikat memberikan kepastian mengenai subjek dan objek hak (Adinegoro, 2023; Chairi et al., 2022), dan program seperti PTSL mempercepat perluasan cakupannya (Purbaningsih, 2024). Lapis kedua berkaitan dengan hubungan hukum di antara anggota keluarga yang memanfaatkan tanah yang sama. Pada lapis ini, sertifikat tidak serta-merta menjawab pertanyaan siapa yang boleh mengolah tanah, untuk apa, dan sampai kapan. Karena itu, model perjanjian pemanfaatan tanah melengkapi sertifikasi, bukan menggantikannya.

Dari perspektif hukum perdata, perjanjian pemanfaatan tanah keluarga lahir dari kesepakatan para pihak dan sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Menuangkannya dalam bentuk tertulis memberikan alat bukti mengenai isi kesepakatan, karena bukti tulisan merupakan alat bukti pertama yang disebut dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Dengan demikian, perjanjian tertulis mengubah kesepakatan lisan yang rentan ditafsirkan berbeda menjadi dokumen yang dapat dirujuk oleh para pihak, ahli waris, maupun pemerintah desa ketika timbul perbedaan pendapat.

Fungsi pencegahan tersebut sejalan dengan temuan bahwa konflik tanah keluarga kerap bersumber dari ketiadaan dokumen tertulis. Prayaksa et al. (2025) menemukan bahwa ketiadaan dokumen pembagian tanah warisan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di antara ahli waris, yang kemudian diselesaikan melalui mediasi berbasis musyawarah. Ramli et al. (2024) mengidentifikasi ketiadaan sertifikat dan penjualan sepihak tanpa persetujuan seluruh ahli waris sebagai penyebab sengketa, sedangkan Karjoko et al. (2021) menunjukkan bahwa pembagian tanah yang hanya menguntungkan sebagian ahli waris memicu sengketa di pengadilan. Model perjanjian yang disusun di Desa Bongo Nol memindahkan musyawarah keluarga ke tahap sebelum konflik terjadi dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tertulis.

Hubungan antara kepastian pemanfaatan tanah dan ketahanan pangan juga didukung literatur internasional. Kepastian penguasaan tanah terbukti mendorong investasi pertanian yang produktif (Higgins et al., 2018), dan kepastian secara faktual memengaruhi keputusan petani untuk merawat kualitas lahannya (Sun et al., 2025). Rumah tangga dengan penguasaan tanah yang jelas cenderung lebih tahan pangan dibandingkan rumah tangga dengan akses informal (Dagdeviren et al., 2023; Kehinde et al., 2021), dan kepemilikan sertifikat berhubungan dengan output produksi serta pengeluaran pangan yang lebih tinggi (Adeyemo & Adeagbo, 2024). Temuan Ibrahim et al. (2023) bahwa dokumen informal dan tanah warisan keluarga berasosiasi dengan ketahanan pangan relevan bagi Desa Bongo Nol: perjanjian tertulis antaranggota keluarga dapat berperan sebagai dokumen penguasaan yang memberi rasa aman bagi anggota keluarga yang menanam jagung di atas tanah keluarga, termasuk pada tanah yang belum bersertifikat.

Dibandingkan dengan kegiatan pengabdian pertanahan lain yang berfokus pada penyuluhan pendaftaran tanah (Hamidah, 2021; Hasima, 2023) dan pendampingan kesadaran mendaftarkan tanah hak milik (Nirwan Junus et al., 2022), kegiatan ini menambahkan instrumen yang langsung dapat digunakan warga dalam hubungan antaranggota keluarga. Pendekatan ini juga menjawab catatan kritis terhadap PTSL bahwa klaim atas tanah masih dapat muncul setelah sertifikasi (Maulana et al., 2022) dan bahwa kekeliruan data dapat memicu

sengketa (Sugiono et al., 2026). Kejelasan kesepakatan di tingkat keluarga membantu mengurangi sumber sengketa yang tidak terjangkau oleh sertifikasi.

Pelaksanaan kegiatan menghadapi keragaman kondisi tanah antar-dusun, keterbatasan dokumen pendukung mengenai batas dan riwayat tanah, serta kebiasaan kesepakatan lisan. Kondisi tersebut dijawab dengan pendataan langsung yang cermat, bahasa perjanjian yang sederhana, dan pembahasan draf bersama pemerintah desa. Penyimpanan draf di kantor desa menjadikan pemerintah desa sebagai simpul keberlanjutan program, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah desa untuk mendorong warga yang tanahnya belum bersertifikat agar mengikuti program pendaftaran tanah.

4. KESIMPULAN

Pengabdian di Desa Bongo Nol menunjukkan bahwa kepastian hukum pemanfaatan tanah keluarga memerlukan dua instrumen yang saling melengkapi, yaitu sertifikat yang menjamin hubungan hukum antara pemegang hak dan tanahnya, serta perjanjian tertulis yang mengatur hubungan di antara anggota keluarga yang memanfaatkan tanah. Melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pendataan dari rumah ke rumah, penyuluhan bersama BPN Kabupaten Boalemo, serta penyusunan dan penyerahan draf perjanjian, kegiatan ini menghasilkan model perjanjian pemanfaatan tanah keluarga yang memuat identitas para pihak, objek tanah, tujuan pemanfaatan, hak dan kewajiban, serta ketentuan pemanfaatan. Model tersebut kini tersimpan di Kantor Desa Bongo Nol sebagai rujukan warga dan pemerintah desa.

Pemerintah Desa Bongo Nol direkomendasikan untuk menjadikan model perjanjian tersebut bagian dari layanan administrasi desa, memfasilitasi warga yang hendak menuangkan kesepakatan pemanfaatan tanah keluarga secara tertulis, dan berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Boalemo agar warga yang tanahnya belum bersertifikat dapat mengikuti program pendaftaran tanah. Kegiatan pengabdian berikutnya dapat diarahkan pada pendampingan keluarga dalam menggunakan model perjanjian tersebut pada bidang tanah yang dimanfaatkan untuk usaha pangan.

PENGAKUAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan pelaksanaan dan pendanaan KKN Tematik Tahap II Tahun 2026.

DAFTAR REFERENSI

Adeyemo, T. A., & Adeagbo, A. O. (2024). SDG 2 – ending hunger: the effect of Nigeria's land titling on production output and food security of farming households. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, *7*, 1290576. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1290576

Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai. *Jurnal Pertanahan*, *13*(2), 133–141. https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.231

Chairi, A. R., Munandar, A., & Djumardin, D. (2022). PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *10*(8), 1740. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p03

Dagdeviren, H., Elangovan, A., & Parimalavelli, R. (2023). Land tenure and food security in South India. *Land Use Policy*, *132*, 106837. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106837

Dionisius Hadimarino Ramli, Orpa J. Nobatonis, & Helsina Fransiska Pello. (2024). Faktor Penyebab dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *3*(4), 205–221. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4441

Hamidah, U. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Menjamin Kepastian Hukum di Desa Iringmulyo Kota Metro. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(2), 141. https://doi.org/10.23960/jss.v5i2.238

Hasima, R. (2023). Penyuluhan Hukum Hak Atas Tanah di Kawasan Pesisir Desa Wawobungi Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 116. https://doi.org/10.26623/kdrkm.v4i2.8080

Higgins, D., Balint, T., Liversage, H., & Winters, P. (2018). Investigating the impacts of increased rural land tenure security: A systematic review of the evidence. *Journal of Rural Studies*, *61*, 34–62. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.05.001

Ibrahim, H. K., Hendriks, S. L., & Schönfeldt, H. C. (2023). The effect of land tenure across food security outcomes among smallholder farmers using a flexible conditional difference-in-difference approach. *International Journal of Agricultural Sustainability*, *21*(1), 2220900. https://doi.org/10.1080/14735903.2023.2220900

Karjoko, L., Jaelani, A. K., Tegnan, H., Glaser, H., & Hayat, M. J. (2021). Islamic Court's Approach to Land Dispute in Inheritance Cases. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, *21*(2), 213–238. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.21864

Kehinde, M. O., Shittu, A. M., Adewuyi, S. A., Osunsina, I. O. O., & Adeyonu, A. G. (2021). Land tenure and property rights, and household food security among rice farmers in Northern Nigeria. *Heliyon*, *7*(2), e06110. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06110

Mamangkay, B., Rahim, S., Salahudin, A. S., & Baderan, D. W. K. (2023). PERUBAHAN TUTUPAN HUTAN MENJADI LAHAN TANAMAN MONOKULTUR JAGUNG DI WILAYAH UPT SP3, DESA SARITANI KABUPATEN BOALEMO PERIODE 2013-2022. *Jambura Edu Biosfer Journal*, *5*(1), 22–28. https://doi.org/10.34312/jebj.v5i1.15720

Mastur, M., & Arsita Dewi, E. (2024). Peran Kantor Pertanahan Dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Semarang. *QISTIE*, *17*(1), 100–111. https://doi.org/10.31942/jqi.v17i1.11086

Maulana, A., Utami, C., & Suryana, Y. (2022). An Implementation Review of The Program of Complete Systematic Land Registration In Indonesia. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, *8*(1), 35–52. https://doi.org/10.26618/kjap.v8i1.7184

Nasution, N. R., & Ramadhani, R. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah Elektronik. *EduYustisia*, *2*(2), 26–32. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/18096

Nirwan Junus, Karlin Z. Mamu, Dian Ekawaty Ismail, Fence M Wantu, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, Dolot Alhasni Bakung, Julius T. Mandjo, Nuvazria Achir, Zamroni Abdusamad, & Suwitno Yutye Imran. (2022). Pendampingan Masyarakat Desa dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik (Penyuluhan Hukum di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato). *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 30–39. https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i1.1420

Prayaksa, I. M. A. S., Subekti, S., Marwiyah, S., & Astutik, S. (2025). Family conflict resolution due to land inheritance division in Bali. *Requisitoire Law Enforcement*, *17*(1), 41–49. https://doi.org/10.59651/relae.v17i1.272

Purbaningsih, L. A. (2024). PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP TANAH-TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) DALAM RANGKA KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PATI. *Jurnal Suara Keadilan*, *24*(1), 8–19. https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11070

Sugiono, A., Halim, A. N., & Sahril, I. (2026). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dikaitkan dengan Sengketa Tanah karena Terdapat Tumpang Tindih. *CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, *3*(7), 1157–1188. https://doi.org/10.62335/cendekia.v3i7.2825

Sun, X., Wang, J., & Rao, F. (2025). Land Tenure Security and Sustainable Land Investment: Evidence from National Plot-Level Data in Rural China. *Land*, *14*(1), 191. https://doi.org/10.3390/land14010191